

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi minyak bumi dan gas bumi yang sangat potensial keberadaannya. Sejarah perkembangan minyak bumi dan gas bumi dimulai sebelum tahun 1971 dengan ditemukannya cadangan minyak di Telaga Said Sumatera Utara. Setelah ditemukannya cadangan minyak tersebut dibuatlah undang-undang oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama "*IndiSchedulee Mini Wet*". Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka penambangan dibagi berdasarkan wilayah konsensi. "*IndiSchedulee Mini Wet*" sudah tidak digunakan lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Bentuk kerja sama mulai diadakan pada tahun 1971 dengan pembagian 3 jenis kerja sama yaitu kontrak karya, kontrak bagi hasil, dan kontrak lainnya. Pada tahun 2001 diterbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi yang bertujuan untuk lebih menggerakkan sektor migas (Kadim, 2016).


Pada saat ini sektor migas merupakan salah satu yang diandalkan oleh negara Indonesia. Sebuah teori dari Adam Smith yaitu "*absolute comparative*

advantage” memiliki makna bahwa setiap negara menghasilkan suatu produk sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya untuk mengurangi biaya sehingga dengan teori tersebut Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi minyak bumi dan gas bumi yang merupakan salah satu keunggulan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia (Hardati, 2013). Migas merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan negara Indonesia. Berdasarkan data pada LKPP pada tahun 2018, sektor migas menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) migas mencapai Rp 142.789.247.095.359 (Kementerian Keuangan, 2019). Pada tahun 2019 PNBP SDA migas mengalami penurunan dengan nilai PNBP SDA migas mencapai Rp 121.089.861.280.412 (Kementerian Keuangan, 2020). Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dengan menyetorkan pendapatan melalui PNBP SDA migas mencapai Rp 69.080.172.407.832 (Kementerian Keuangan, 2021). Pada 3 tahun tersebut PNBP SDA migas mengalami pertumbuhan yang negatif dikarenakan berbagai hal seperti pandemi covid-19 yang membuat kegiatan operasional pada sektor migas terhambat dan juga dampak cadangan minyak bumi yang semakin terbatas. Akan tetapi, PNBP SDA migas tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar negara walaupun mengalami pertumbuhan yang negatif. Dengan besarnya PNBP migas tersebut membuat sektor migas menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

Besarnya PNBP SDA migas tidak terlepas dari peran daerah penghasil yang cukup banyak di Indonesia seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur (PDTIESDM, 2016). Maka, seyogyanya

daerah-daerah penghasil juga dapat menikmati hasil dari PNBP SDA yang lebih banyak dari daerah yang bukan penghasil migas sehingga daerah penghasil migas tidak hanya dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah dan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan sehingga pemerintah daerah juga harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menyejahterakan masyarakatnya (Adhitama, 2014). Salah satu cara pemerintah daerah yaitu dengan memanfaatkan keberadaan potensi migas di daerahnya.

Gambar I. 1 PNBP SDA Migas Tahun 2018-2020




Sumber: diolah dari LKPP 2018, 2019, dan 2020

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi keberadaan migas yang cukup besar. Provinsi Riau dari segi perekonomian juga sangat bergantung pada sektor migas (Suyono, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Provinsi Riau berhak mengelola kekayaan alam milik daerah berupa minyak bumi dan gas bumi untuk kesejahteraan

masyarakat daerah Riau. Pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua jenis yaitu dari *participating interest* dan dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat. Pada *participating interest* merupakan sebuah program dari pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Kesempatan tersebut diberikan dalam bentuk setiap kontraktor wajib memberikan penawaran *participating interest* 10% kepada daerah sehingga atas *participating interest* 10% akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Provinsi Riau sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi sedang terus mencoba memanfaatkan kesempatan *participating interest* 10% tersebut.

Gambar I. 2 Total DBH Migas Pulau Sumatera Tahun 2020



Sumber: DBH 2020 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga mengatur mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas bumi.

Pulau Sumatera merupakan penerima DBH migas terbesar karena daerah penghasil migas didominasi pada pulau Sumatera dan penerima DBH migas terbesar pada tahun 2020 adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau memperoleh DBH SDA minyak bumi sebesar Rp 1.024.329.791.086 dan DBH SDA gas bumi sebesar Rp 15.469.674.385 sehingga total penerimaan DBH SDA minyak bumi dan gas bumi pada Provinsi Riau sebesar Rp 1.039.799.465.471. Provinsi Riau sebagai daerah penghasil migas harus mampu memanfaatkan transfer pemerintah pusat tersebut dan juga *participating interest* sehingga hasil alam daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk daerah.

Dalam melakukan kontrak kerja sama dengan kontraktor, pemerintah menggunakan bentuk kerja sama *production sharing contract* (PSC) atau kontrak bagi hasil. Penggunaan kontrak kerja sama *production sharing contract* memiliki dampak keuntungan bagi pemerintah dan kontraktor migas. Dampak bagi pemerintah yaitu kepemilikan berada pada pemerintah, pemerintah tidak menanggung kerugian jika hasil *lifting* migas tidak mengandung keuntungan, dan pemerintah tidak mengeluarkan anggaran dalam menyediakan wilayah untuk kontraktor migas. Sementara itu, dampak bagi kontraktor yaitu terbebasnya kontraktor migas terhadap pajak tidak langsung, dan kontraktor migas akan mendapatkan penggantian seluruh biaya yang dikeluarkan jika *lifting* migas memberikan keuntungan (Wibowo, 2017).

Analisis atas pendapatan pada sektor migas khususnya pada pemerintah daerah masih sangat sedikit sehingga penulis termotivasi untuk melakukan analisis atas pendapatan sektor migas pada pemerintah daerah yaitu

pada Provinsi Riau serta kaitannya kepada otonomi daerah di Provinsi Riau. Dengan penulisan atas analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pendapatan sektor migas khususnya pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis membuat karya tulis tugas akhir dengan judul “ANALISIS ATAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU PADA SEKTOR MIGAS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan pada karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan otonomi daerah terhadap pengelolaan sektor migas pada Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau?
3. Bagaimana penyajian atas kontribusi migas terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis pada penyusunan karya tulis tugas akhir adalah:

1. Untuk mengetahui kaitan otonomi daerah terhadap pengelolaan sektor migas pada Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui penyajian atas kontribusi migas terhadap pendapatan

daerah Provinsi Riau pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini membahas tentang sektor migas terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau serta penyajiannya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau. Pada bagian pendapatan daerah dari sektor migas juga dibahas mengenai peran otonomi daerah terhadap pendapatan daerah sektor migas pada Provinsi Riau. Penulisan ini mengambil data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau yang mengacu kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penulisan

Pada penulisan karya tulis tugas akhir ini terdapat beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan referensi bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan migas dan akuntansi migas serta pengaruhnya pada pendapatan daerah Provinsi Riau.
2. Sebagai cerminan bagi pemerintah Provinsi Riau yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau khususnya dalam mengelola pendapatan daerah sektor migas.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I merupakan gambaran atau pendahuluan mengenai penulisan

karya tulis tugas akhir ini. Pada bagian ini berisikan latar belakang yang merupakan gambaran umum dari penulisan karya tulis tugas akhir, rumusan masalah yang merupakan masalah yang dibahas terkait karya tulis tugas akhir serta tujuan dari pembahasan rumusan masalah tersebut. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai manfaat penulisan serta sistematika dalam penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II merupakan kajian pustaka yang berisi berbagai teori yang digunakan dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, skripsi, dan sebagainya. Pada penulisan karya tulis tugas akhir ini teori yang digunakan seperti otonomi daerah, pengelolaan sektor migas oleh pemerintah daerah, dan pendapatan sektor migas oleh pemerintah daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III merupakan penjelasan mengenai metode dalam mengumpulkan hingga pengolahan data-data yang diperoleh hingga menghasilkan sebuah informasi dengan mengacu kepada teori-teori yang digunakan. Pada data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau penulis juga menjelaskan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau khususnya mengenai pendapatan dari sektor migas beserta rinciannya.

Pada Bab III ini juga dijelaskan mengenai pembahasan atas penerimaan daerah dari sektor migas yang diterima oleh pemerintah Provinsi Riau serta pemanfaatan dengan adanya otonomi daerah dan penyajian pada LKPD yang

akan dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dari berbagai sumber sebagaimana yang terlampir pada Bab II.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan ringkasan atau kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III sehingga dari kesimpulan tersebut dapat memberikan hasil analisis atas pendapatan daerah sektor migas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).